

PENETAPAN DPT – PILKADA SERENTAK 2024 – KABUPATEN POHUWATO

2024

Kpt 1018 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN POHUWATO PROVINSI GORONTALO DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 serta Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih. Keputusan ini menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kabupaten Pohuwato yang dilakukan melalui rapat pleno terbuka pada tanggal 21 September 2024, dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 196/PL.07.2-BA/7504/2024.
 - Jumlah total pemilih yang ditetapkan dalam DPT adalah 113.144 pemilih, terdiri atas 57.235 pemilih laki-laki dan 55.909 pemilih perempuan, tersebar di 13 kecamatan, 104 desa, dan 258 TPS. Rincian DPT dimuat dalam Formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini.
 - Dasar hukum keputusan ini antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 2 Tahun 2024, PKPU Nomor 7 Tahun 2024, dan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024. Keputusan ini merupakan bagian penting dalam menjamin hak pilih masyarakat dan mendukung kelancaran penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini ditetapkan di Marisa pada tanggal 21 September 2024 dan mulai berlaku sejak tanggal tersebut.
 - Lampiran: 2 hlm